


## TIGA TAHUN PIMPIN KOTA TUAL, ADAM DAN USMAN RAIH WTP



<https://www.kompastimur.com/>

Sejak tiga tahun kepemimpinan Walikota Tual Adam Rahayaan dan Wakil Walikota Usman Tamnge berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak tiga tahun berturut-turut. Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Perwakilan Provinsi Maluku melaksanakan kegiatan Penyerahan dan Penerimaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Maluku Tahun Anggaran 2020. Penyerahan dan Penerimaan LHP LKPD Empat Kabupaten/Kota atas Pemanfaatan Anggaran Tahun 2020 tersebut digelar secara virtual, dipimpin langsung oleh Kepala BPK Perwakilan Provinsi Maluku, Muhammad Abidin, Senin (31/5/2021). Keempat daerah dimaksud yakni Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maluku Tenggara (Malra), Pemerintah Kota (Pemkot) Tual, Pemkab Buru, dan Pemkab Maluku Tengah (Malteng) berhasil meraih opini WTP tersebut.

Pemeriksaan terhadap LKPD tersebut terdiri atas Neraca per 31 Desember 2020, Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL), Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas yang berakhir pada tanggal tahun tersebut dan Catatan Atas Laporan Keuangan (CaLK). Dijelaskannya, tujuan pemeriksaan keuangan itu untuk memberikan pernyataan, dimana opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa atas kewajaran penyajian laporan keuangan. Muhammad Abidin menyatakan, untuk LKPD Malra Tahun Anggaran 2020 pihaknya menemukan masih ada kelemahan Sistem Pengendalian Intern (SPI) dalam penyusunan laporan keuangan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelemahan dimaksud diantaranya adalah pengelolaan pendapatan keuangan daerah belum memadai, provisi sumber daya hutan dan realisasi belanja modal ganti rugi tanah atau

tanaman belum disetorkan ke kas Negara, kemudian penataan di Bendahara Penerimaan Badan Pendapatan Daerah masih tidak tertib serta pengelolaan dan pencatatan aset tetap belum sepenuhnya memadai.

Menurutnya, kelemahan yang ditemukan itu tidak material dan signifikan yang dapat mempengaruhi kewajaran penyajian LKPD Tahun Anggaran 2020. Untuk itu, sesuai Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelola dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, maka pemerintah daerah wajib menindaklanjuti temuan sesuai rekomendasi yang diberikan BPK, selambat-lambatnya 60 hari setelah LHP diterima. “Kami berharap kedepannya Pemkab Malra dapat meningkatkan kinerja dalam rangka mempertahankan opini WTP yang diperoleh,” tandasnya.

***Sumber Berita:***

***Tribun Maluku, 01 Juni 2021.***

**Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, pada:
  - a. Pasal 1 mengatur bahwa:
    - Angka 1, Pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
    - Angka 9, Laporan Keuangan adalah bentuk pertanggungjawaban sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 30, Pasal 31, dan Pasal 32 Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 55 ayat (2) dan ayat (3), serta Pasal 56 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
    - Angka 11, Opini adalah pernyataan profesional sebagai kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.
    - Angka 12, Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya, yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan.
  - b. Pasal 2 mengatur bahwa:
    - Ayat (1), Pemeriksaan keuangan negara meliputi pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara dan pemeriksaan atas tanggung jawab keuangan negara.
    - Ayat 2, BPK melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

- c. Pasal 4 mengatur bahwa:
    - Ayat 1, Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu, *jo*. Pasal 6 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
    - Ayat (2), Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan.
  - d. Pasal 12 mengatur bahwa dalam rangka pemeriksaan keuangan dan/atau kinerja, pemeriksa melakukan pengujian dan penilaian atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah.
  - e. Pasal 16 mengatur bahwa:
    - Penjelasan Pasal 16 ayat (1), Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada kriteria (i) kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, (ii) kecukupan pengungkapan (*adequate disclosures*), (iii) kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan (iv) efektivitas sistem pengendalian intern.
    - Ayat (2), Laporan hasil pemeriksaan atas kinerja memuat temuan, kesimpulan, dan rekomendasi.
    - Ayat (4), Tanggapan pejabat pemerintah yang bertanggung jawab atas temuan, kesimpulan, dan rekomendasi pemeriksa, dimuat atau dilampirkan pada laporan hasil pemeriksaan.
  - f. Pasal 20 mengatur bahwa:
    - Ayat (1), Pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
    - Ayat (2), Pejabat wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi dalam laporan hasil pemeriksaan.
    - Ayat (3), Jawaban atau penjelasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada BPK selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Pasal 1 Angka 14 mengatur bahwa hasil pemeriksaan adalah hasil akhir dari proses penilaian kebenaran, kepatuhan, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan data/informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan Standar Pemeriksaan, yang dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan sebagai keputusan BPK.
3. Opini BPK terdiri dari :
- a. **Opini Pernyataan Menolak Memberikan Opini (*Disclaimer Of Opinion*)**, pemeriksa tidak menyatakan pendapat atas laporan keuangan, karena bukti pemeriksaan tidak cukup untuk membuat kesimpulan.

- b. **Opini Tidak Wajar (*Adversed Opinion*)**, pendapat tidak wajar menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa tidak menyajikan secara wajar posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.
- c. **Opini Wajar Dengan Pengecualian (*Qualified Opinion*)**, pendapat wajar dengan pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar: dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia, kecuali untuk hal-hal yang dikecualikan.
- d. **Opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*)**, pendapat wajar tanpa pengecualian menyatakan bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa menyajikan secara wajar : dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tersebut sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.